



Tuty Rutin Mengecek Surat Izin

Dinkes Lakukan Labelisasi Apotek

YOGYA, TRIBUN - Dinas Kesehatan (Dinkes) Yogyakarta melabelisasi apotek se-Yogyakarta. Labelisasi ini bertujuan memantau sejauh mana apotek menjamin mutu keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan usaha.

Labelisasi ini dilakukan sejak 2010, berdasarkan Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2008 tentang izin penyelenggaraan kesehatan dan tenaga kesehatan. Setiap tahun labelisasi diulang untuk mengetahui perkembangan kualitas apotek.

Labelisasi diberikan setelah dilakukan pengecekan terhadap berbagai kriteria penilaian, misalnya aspek legal apotek di antaranya surat izin apotek, bentuk badan usaha, izin gangguan, hasil

diberikan sertifikat hasil labelisasi sesuai hasil penilaian. Hasil labelisasi ini menentukan kategori apotek yakni sangat baik, baik, lebih dari cukup, dan cukup. Apotek dengan penilaian tertinggi atau dengan kualitas sangat baik diberi tanda bintang empat, sedangkan yang cukup diberi tanda bintang satu.

Berdasarkan data Dinkes, jumlah apotek se-Yogyakarta sebanyak 123 unit. Data labelisasi 2011, apotek dengan kategori cukup ada 31 unit, apotek berkategori lebih dari cukup ada 40 unit, kategori baik 28 unit, sementara apotek berkategori sangat baik 22 unit. "Tiap tahun labelisasi diulang terus karena tak selamanya apotek itu mempertahankan predikat yang ada," katanya.

STORY HIGHLIGHT

- Dinkes Yogyakarta melakukan labelisasi apotek se-Yogyakarta.
- Labelisasi dimaksudkan untuk menjamin mutu keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan usaha apotek.
- Setiap apotek diberikan sertifikat hasil labelisasi sesuai hasil penilaian.
- Berdasarkan data Dinkes, jumlah apotek se-Yogyakarta sebanyak 123 unit.

Dihaturkan Kepada Yth

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Sekretaris Daerah
4. Asisten

Tembusan Kepada Yth

1.
2.
3.
4.
5.

kualitas air.

Penilaian juga dilakukan dari sisi legalitas apoteker sebagai pengelola apotek, apoteker pendamping, dan tenaga kefarmasiannya. Khusus apoteker, penilaiannya meliputi kartu identitas yang bersangkutan, Surat Izin Kerja (SIK) atau Surat penugasan (SP), sertifikat kompetensi.

"Apoteker yang bekerja diharapkan benar-benar kompeten, karena ini soal obat-obatan yang berhubungan dengan keselamatan manusia," kata Kepala Dikes Yogyakarta Tuty Setyowati, Rabu (15/7).

Jumlah apoteker yang bekerja di apotek harus disesuaikan dengan lama jam bukannya. Jika apotek buka 24 jam, maka jumlah apotekernya harus lebih dari satu. Demikian juga dengan tenaga kefarmasiannya. "Apotek juga harus dilengkapi ruang peracikan obat. Jika tidak ada maka izin apotek digugurkan," jelas tuty.

Tuty mengatakan, setelah dilakukan penilaian oleh tim dari Dinkes apotek tersebut

Sebagai contoh, kata Tuty, ada apotek yang sebelumnya mendapat kategori sangat baik atau bintang empat. Namun, lantaran dalam perjalanan mengalami penurunan kualitas, penilaian apotek tersebut berubah kategori menjadi grade cukup.

"Sebaliknya ada juga apotek yang berkategori paling rendah pada 2010, sekarang bisa mencapai bintang empat," katanya.

Beberapa kendala dalam pelaksanaan usaha apotek menurut dia adalah lantaran tidak adanya tenaga apoteker pendamping serta jumlah apoteker yang minim. "Kesulitannya karena soal penganggaran," imbuhnya.

Selain itu, kelemahan lain yang dilihat dalam labelisasi adalah soal sistem pengelolaan dan sistem pelaporan yang masih kurang. "Sarana prasarana juga masih ada yang kurang sesuai," katanya.

Dalam hal pelayanan obat-obatan di apotek, menurut Ketua Ikatan Apoteker Indone-

sia (IAI) DIY, Nunut Ruyanto, kinerja apoteker juga diatur dalam peraturan perundangan. Menurut dia, pelayanan apotek harus dilakukan apoteker sesuai standar kompetensi.

Terkait minimnya tenaga apoteker yang seringkali dialami apotek, Nunut mengatakan IAI sendiri telah menyampaikan pada pemilik maupun pengelola apotek dengan jam buka 24 jam, minimal harus punya tiga tenaga apoteker.

"Soal ketidakmampuan menghiru tenaga apoteker jangan dijadikan alasan. Usaha apotek itu berhubungan dengan keselamatan konsumen," tegasnya.

Nunut mengatakan, dari sisi sumber daya manusia, apotek di seluruh DIY pada umumnya 89 persen sudah memenuhi kebutuhan tenaga apoteker. "Kalau alasan pemilik apotek tidak mampu membayar apoteker ya tutup saja tidak usah buka apotek," tukasnya. (evn)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005